



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Jenderal Sudirman Senayan

Jakarta 10270

Telepon (021) – 5711144 (hunting)

Nomor : 23327/A4.5/KP/2009 14 Mei 2009

Hal : Penegasan dari aspek kepegawaian
tentang dosen yang tugas belajar dan kaitannya
dengan sertifikasi dosen

Yth. Direktur Ketenagaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 1179/D4.3/2009 tanggal 14 Mei 2009 mengenai hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam memahami ketentuan Pasal 26 huruf a Keputusan Menkowsabangan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999 mengenai pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan bagi dosen yang sedang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 bulan, tidak bisa dilihat hanya dari satu pasal ketentuan tersebut saja, tetapi juga harus merujuk kepada ketentuan-ketentuan dalam peraturan lainnya sebagai berikut :
 - a. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 Keputusan Menkowsabangan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan /8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, menyatakan bahwa dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama mengajar dan tugas pokok melaksanakan tridharma perguruan tinggi
 - b. Lampiran II a s.d. II d Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2001, menyebutkan bahwa beban kerja dosen (untuk melaksanakan tugas utama dan tugas pokok) adalah ekuivalen dengan 40 (empat puluh) jam per-minggu.
 - c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 dan Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Pemberian Tugas Belajar, antara lain mengatur tentang ketentuan hukuman administratif dan hukuman jabatan bagi PNS yang melalaikan/tidak melaksanakan penugasan (tugas belajar) sebagaimana mestinya.
 - d. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Bagi PNS Tertentu Di bidang Pendidikan, (yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007), dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 07/SE/1977, Romawi VI angka 2, menyatakan bahwa PNS yang dibebaskan dari tugas jabatannya selama lebih dari 6 (enam) bulan karena menjalankan tugas belajar, terhitung mulai bulan ketujuh tidak berhak atas tunjangan jabatan pendidikan.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS, pada Pasal 13 antara lain disebutkan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu (dosen) dapat dinaikan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila telah memenuhi angka kredit yang ditentukan, tetapi bagi PNS yang sedang tugas belajar (Pasal 19) tidak memerlukan persyaratan angka kredit untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi dalam batas jenjang jabatan terakhir yang dimiliki (jabatan yang dimiliki sebelum melaksanakan tugas belajar)

- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 158/P/2003, antara lain menyatakan bahwa tugas belajar dilakukan dengan meringgalkan tugas sehari-hari sebagai PNS (dosen) lebih dari 3 bulan
- g. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN Nomor 61409/MKP/KP/1999 dan Nomor 171 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditya, dalam Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan sebagai dosen ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam suatu surat keputusan.
- h. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN Nomor 61409/MKP/KP/1999 dan Nomor 171 Tahun 1999, pada Pasal 11 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa dosen yang telah selesai melaksanakan tugas belajar **diaktifkan kembali ke dalam jabatan fungsionalnya**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila seorang dosen mengikuti tugas belajar maka selama melaksanakan tugas belajar sampai dengan waktu diaktifkan kembali ke dalam jabatan fungsionalnya setelah selesai melaksanakan tugas belajar, **jabatan fungsional dosennya adalah non aktif.**

2. Bahwa terhadap keikutsertaan PNS Dosen yang sedang tugas belajar sebagai peserta sertifikasi dosen dan permasalahan pembayaran tunjangan profesi pendidik bagi dosen yang telah menerima sertifikat pendidik namun kemudian melanjutkan studi dengan status tugas belajar, maka penjelasan kami adalah sebagai berikut :
 - a. Salah satu syarat keikutsertaan dosen sebagai peserta sertifikasi dosen adalah **memiliki jabatan akademik** sekurang-kurangnya Asisten Ahli (UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 47 ayat (1) huruf b), sedangkan bagi dosen yang tugas belajar jabatan akademiknya (fungsionalnya) adalah non aktif, dengan demikian **dosen yang sedang tugas belajar tidak dapat diikutsertakan sebagai peserta sertifikasi dosen.**
 - b. Dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2005 ditegaskan bahwa **dalam melaksanakan tugas ke profesionalan**, dosen berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan sosial yang meliputi ".....tunjangan profesi.....". Frasa "**melaksanakan tugas keprofesionalan**" dalam kalimat pada ketentuan ini, bermakna sebagai aktif sepenuhnya melaksanakan tugas jabatan (akademik/fungsional) sebagai dosen, dengan demikian apabila seorang dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan telah memperoleh tunjangan profesi pendidik, kemudian melanjutkan pendidikan ke program doktor (S3) dengan tugas belajar, **raaka selama melaksanakan tugas belajar tersebut tunjangan profesinya dihentikan pembayarannya sementara sebagaimana halnya dengan tunjangan jabatan fungsional.**

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.



 Kepala Biro Kepegawaian
 Mashuri Maschab
 NIP 130530778

Tembusan :
 Sekretaris Jenderal Depdiknas